



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Parulian Situmorang Alias Lian
- 2 Tempat lahir : Sibolga
- 3 Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 14 Juli 1998
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Sibolga Baru No 10 Ling IV Kel Pancuran Gerobak Kec Sibolga Kota, Kota Sibolga
- 7 Agama : Protestan
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Parulian Situmorang Alias Lian ditangkap pada tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Parulian Situmorang Alias Lian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **terdakwa PARULIAN SITUMORANG alias LIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 363 ayat (1) dan 5 dari KUHPidana dalam dakwaan.**
2. Menjatuhkan pidana penjara **terdakwa PARULIAN SITUMORANG alias LIAN** selama **5 (lima) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Pink kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BB 2140 NP, Nomor Rangka MH1JM1128KK061726 dan Nomor Mesin : JM11E-2043935
 - Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 700/16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
 - Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 750 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
 - Ban mobil merk BRIDGESTONE 235 / 175 / 15, sebanyak = 2 (dua) ban
 - Ban mobil merk SWALLOW JIPSERVICE 700 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
 - Ban mobil merk BRIDGESTONE 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
 - Ban mobil merk GODSYEL 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) banDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang UD. SEDERHANA, beralamat di Kota Medan
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari TOKO BERDIKARI, beralamat di Kota SibolgaTerlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar **terdakwa PARULIAN SITUMORANG alias LIAN** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-29/Sibol/Eoh.2/04/2022 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **terdakwa PARULIAN SITUMORANG alias LIAN** pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Padangsidempuan Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didalam bengkel bernama DONGAN BAN, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ” **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya dan sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 04.00 Wib terdakwa berniat untuk melakukan pencurian dengan menyiapkan alat berupa kunci shock yang terdakwa ambil dari dalam rumah untuk terdakwa penggunaan sebagai alat bantu terdakwa saat mencuri. Kemudian terdakwa pergi mencari target sasaran / lokasi yang dapat dilakukan pencurian dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna Pink Kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BB2140NP, Nomor Rangka : MH1JM1128KK061726 dan Nomor Mesin : JM11E-2043935 yang sebelumnya terdakwa pinjam dari saudara terdakwa yang bernama PUTRA SITUMORANG. Saat melintas di Jalan Padangsidempuan Kelurahan Sibuluan Raya Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya didepan bengkel DONGAN BAN, terdakwa berhenti dan yang menjadi target lokasi terdakwa melakukan pencurian yaitu didalam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



bengkel DONGAN BAN tersebut. Setelah itu terdakwa mengamati sekitar lokasi bengkel dan melihat bagian pintu bengkel tertutup dan dikunci dengan menggunakan gembok serta terdapat kamera pengawas (CCTV) yang menempel di dinding bangunan bengkel bagian luar. Kemudian terdakwa mematikan saklar meteran arus listrik. Selanjutnya terdakwa merusak gembok kunci pintu dengan menggunakan alat berupa kunci shock yang telah terdakwa persiapkan hingga kondisi pintu bengkel terbuka. Setelah itu terdakwa masuk kedalam bengkel dan melihat barang – barang yang dapat terdakwa ambil (curi) yaitu berupa beberapa ban mobil yang berada dirak disusun bertingkat dan beberapa velg mobil. Selanjutnya terdakwa mengambil 9 (sembilan) buah ban mobil dan 2 (dua) buah velg mobil (biasa disebut pelak mobil) dengan cara terdakwa melangsir satu per satu dan dibawa keteras depan bengkel. kemudian terdakwa menyetop becak mesin yang melintas didepan bengkel tersebut dan selanjutnya barang hasil curian yang terdakwa angkut dengan menggunakan becak mesin tersebut. Kemudian barang curian tersebut terdakwa jual kepada orang lain dengan total uang hasil penjualan barang curian tersebut adalah sebesar Rp4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari dengan membeli makanan, minuman dan rokok, Bahwa akibat pencurian tersebut, saksi korban Nuim Hidayat Alias Galung mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nuim Hidayat alias Galung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Korban atas kehilangan barang-barangnya berupa ban mobil dan pelek mobil;
 - Bahwa total barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 9 (Sembilan) buah ban mobil dengan rincian 5 (lima) ban sudah di vulkanisir dan 4 (empat) ban belum di vulkanisir, dan juga 2 (dua) pelek mobil dengan rincian 1 (satu) pelek mobil L-300 dan 1 (satu) pelek mobil canter;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



- Bahwa barang berupa ban Saksi Korban beli dari Toko Gerhana di Medan sedangkan pelek Saksi Korban beli dari Toko Berdikari Sibolga;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang dari toko milik Saksi yang bernama Dongan Ban yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa Saksi Korban baru mengetahui barang-barangnya hilang Ketika datang ke toko sekitar pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa setelah Saksi Korban membuka rekaman CCTV barulah Saksi Korban mengetahui barang-barang di bengkelnya diambil seseorang sekitar pukul 06.00 wib;
 - Bahwa dari rekaman CCTV juga diketahui orang yang mengambil barang-barang Saksi Korban memasuki bengkel dengan cara mencongkel gembok bengkel hingga rusak;
 - Bahwa awalnya barang-barang tersebut berada di dalam bengkel Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian diketahui orang yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri, dan kemudian Terdakwa memanggil becak untuk mengangkut barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa ketika datang dan pergi menggunakan sepeda motor beat;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) itu dikarenakan ban sudah ditemukan jika tidak ditemukan maka kerugian Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saat ini barang yang ditemukan adalah 9 (sembilan) ban di kantor polisi, sedangkan 2 (dua) pelek tidak kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke bengkel Saksi Korban dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf ataupun mengganti kerugian milik Saksi Korban;
 - Bahwa kejadian ini juga sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Raju Hutagalung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini atas kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut karena Saksi bekerja di toko Dongan Ban milik Saksi Korban, dan saat itu Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan mengatakan “apakah semalam bengkel di gembok atau tidak?”, dan Saksi jawab “sudah digembok”;
 - Bahwa Saksi Korban mendatangi rumah Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.30 WIB;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Korban pergi ke bengkel untuk memeriksa, dan kemudian Saksi melihat engsel gembok sudah rusak dan gemboknya tidak ada di bengkel;
 - Bahwa barang milik Saksi Korban yang hilang adalah 9 (sembilan) ban dan 2 (dua) pelek;
 - Bahwa Saksi juga ikut melihat rekaman CCTV dan melihat orang yang mengambil barang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Zul Fatah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini atas kejadian kehilangan barang milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 08.00 WIB dari Saksi Korban sendiri yang datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk menghidupkan saklar listrik, karena sebelumnya saklar listrik dimatikan seseorang Ketika hendak masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel Saksi Korban;
 - Bahwa orang tersebut mematikan saklar listrik dengan tujuan mematikan CCTV, namun CCTV tidak mati dan terus merekam;
 - Bahwa setelah Saksi menyalakan saklar listrik kemudian Saksi bersama Saksi Korban langsung melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwa yang memasuki dan mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini atas perbuatannya yang memasuki dan mengambil barang-barang di dalam bengkel milik Saksi Korban yang bernama Dongan Ban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, di bengkel milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang-barang berupa 9 (sembilan) ban dan 2 (dua) pelek mobil;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk dan mengambil barang-barang di dalam bengkel tersebut dengan cara merusak gembok menggunakan kunci shock;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil becak untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki bengkel tersebut karena ketika Terdakwa lewat Terdakwa melihat keadaan sedang sepi sehingga Terdakwa langsung membuka dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa dari rumah Terdakwa sudah membawa kunci shock karena memang sudah berniat untuk mengambil suatu barang;
- Bahwa kunci shock tersebut adalah kunci shock mobil pembuka ban, yang Terdakwa pinjam dari bengkel di Sibolga Baru pada hari sebelumnya, Terdakwa meminjam kunci shock tersebut dengan alasan hendak memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa sejak meminjam kunci shock tersebut Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa juga sudah sempat melihat ke atas untuk memantau CCTV;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba mematikan saklar listrik agar CCTV bengkel mati;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke jalan Sibolga Baru dengan tujuan untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 7 (tujuh) ban dan 2 (dua) pelek kepada 1 (satu) orang saja, barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum namun dalam perkara lain yaitu perkelahian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Pink kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BB 2140 NP, Nomor Rangka MH1JM1128KK061726 dan Nomor Mesin : JM11E-2043935
- Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 700/16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 750 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk BRIDGESTONE 235 / 175 / 15, sebanyak = 2 (dua) ban
- Ban mobil merk SWALLOW JIPSERVICE 700 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk BRIDGESTONE 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk GODSYEL 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari UD. SEDERHANA, beralamat di Kota Medan;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari TOKO BERDIKARI, beralamat di Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan ini karena telah mengambil beberapa barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang Saksi Korban yang diambil Terdakwa adalah 9 (Sembilan) buah ban mobil dengan rincian 5 (lima) ban sudah di vulkanisir dan 4 (empat) ban belum di vulkanisir, dan juga 2 (dua) pelek mobil dengan rincian 1 (satu) pelek mobil L-300 dan 1 (satu) pelek mobil canter;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB di toko milik Saksi yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dongan Ban yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui barang-barang miliknya hilang pada pukul 07.00 WIB setelah membuka rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV diketahui Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasuki bengkel milik Saksi Korban dengan cara merusak gembok bengkel tersebut menggunakan kunci shock;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah membawa kunci shock tersebut dari rumah, setelah sebelumnya pada hari Sabtu Terdakwa meminjam dari bengkel di Sibolga Baru, Terdakwa meminjam kunci shock tersebut dengan alasan hendak memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa sejak Terdakwa meminjam kunci shock tersebut Terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa hendak memasuki bengkel milik Saksi Korban Terdakwa sudah sempat melihat ada CCTV dan Terdakwa mencoba mematikan saklar listrik agar CCTV tersebut juga mati;
- Bahwa setelah memasuki bengkel dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa kemudian memanggil becak untuk mengangkut barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke jalan Sibolga Baru dengan tujuan untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 7 (tujuh) ban dan 2 (dua) pelek kepada 1 (satu) orang saja, barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan telepon genggam;
- Bahwa saat ini barang-barang Saksi Korban berupa 9 (sembilan) buah ban sudah ditemukan sedangkan 2 (dua) pelek lainnya tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) itu dikarenakan ban sudah ditemukan jika tidak ditemukan maka kerugian Saksi Korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki dan mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atas tindak pidana perkelahian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan tentang apakah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Parulian Situmorang alias Lian, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg



Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa memasuki toko milik Saksi yang bernama Dongan Ban yang terletak di Jalan Padangsidempuan, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil beberapa barang dari bengkel tersebut berupa 9 (Sembilan) buah ban mobil dengan rincian 5 (lima) ban sudah di vulkanisir dan 4 (empat) ban belum di vulkanisir, dan juga 2 (dua) pelek mobil dengan rincian 1 (satu) pelek mobil L-300 dan 1 (satu) pelek mobil canter;

Menimbang, bahwa sesudah Terdakwa memasuki dan mengambil barang-barang di bengkel milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa memanggil becak untuk mengangkut barang-barang tersebut ke Jalan Sibolga Baru;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut dari bengkel ke Jalan Sibolga Baru maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut sehingga tidak berada di dalam bengkle tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban mengatakan barang-barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari ban Saksi Korban beli



dari Toko Gerhana di Medan sedangkan pelek Saksi Korban beli dari Toko Berdikari Sibolga;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari UD. SEDERHANA, beralamat di Kota Medan dan 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari TOKO BERDIKARI, beralamat di Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa bengkel tempat barang-barang tersebut disimpan juga merupakan milik dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut sepenuhnya milik orang lain yaitu milik dari Saksi Korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengambil barang-barang yang sepenuhnya milik orang lain berupa 9 (sembilan) buah ban mobil dengan rincian 5 (lima) ban sudah di vulkanisir dan 4 (empat) ban belum di vulkanisir, dan juga 2 (dua) pelek mobil dengan rincian 1 (satu) pelek mobil L-300 dan 1 (satu) pelek mobil canter, dan memindahkan barang tersebut sehingga tidak lagi dalam penguasaan yang berhak yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa mengatakan memindahkan barang-barang tersebut ke Jalan Sibolga Baru untuk kemudian menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah menjual 7 (tujuh) ban dan 2 (dua) pelek kepada 1 (satu) orang saja, barang-barang tersebut dijual dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli baju dan telepon genggam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memindahkan barang tersebut



bertujuan untuk memiliki barang tersebut, karena penjualan suatu barang hanya dapat dilakukan oleh pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Korban dan pengakuan Terdakwa mengatakan, Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa dan menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak dari pemilik sebenarnya yaitu Saksi Korban sehingga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur **“dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut berada di dalam sebuah bengkel Dongan Ban milik dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak gembok bengkel menggunakan kunci shock mobil yang telah di bawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi- Saksi dalam persidangan juga mengatakan engsel gembok telah rusak dan tidak ditemukan gembok dalam bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat hendak memasuki bengkel juga sempat mematikan saklar listrik dengan tujuan agar CCTV mati dan tidak bisa merekam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa tidak merusak kunci gembok tersebut maka Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam bengkel milik Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Pink kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BB 2140 NP, Nomor Rangka MH1JM1128KK061726 dan Nomor Mesin : JM11E-2043935
- Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 700/16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 750 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk BRIDGESTONE 235 / 175 / 15, sebanyak = 2 (dua) ban
- Ban mobil merk SWALLOW JIPSERVICE 700 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk BRIDGESTONE 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk GODSYEL 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban

Dalam persidangan barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diketahui pemilik aslinya, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari UD. SEDERHANA, beralamat di Kota Medan dan 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar bon faktur pembelian barang dari TOKO BERDIKARI, beralamat di Kota Sibolga yang telah terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, oleh karena itu barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Barang-barang Saksi Korban Sebagian telah ditemukan dan dikembalikan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Parulian Situmorang alias Lian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Pink kombinasi Hitam, dengan Nomor Polisi : BB 2140 NP, Nomor Rangka MH1JM1128KK061726 dan Nomor Mesin : JM11E-2043935
 - Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 700/16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
 - Ban mobil merk GAJAH TUNGGAL 750 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban mobil merk BRIDGESTONE 235 / 175 / 15, sebanyak = 2 (dua) ban
- Ban mobil merk SWALLOW JIPSERVICE 700 / 16, sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk BRIDGESTONE 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban
- Ban mobil merk GODSYEL 750 / 16 (VULKANISIR), sebanyak = 1 (satu) ban

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari UD. SEDERHANA, beralamat di Kota Medan;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari TOKO BERDIKARI, beralamat di Kota Sibolga;

Terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Sbg